



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 161/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020, pukul 14.30 Wib dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Subur Prayetno Alias Subur;
Tempat lahir : Sumberjo Desa Marjanji;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Januari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Marjanji Kec. Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subur Prayetno Alias Subur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu
 - 1 (satu) buah gergaji kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 52 (lima puluh dua) potong batang kayu pohon karet

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE116BKO61342 dan nomor mesin JBE1E1061764

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Bripka Johan Syahputra Penyidik pada Kepolisian Sektor Sipispis, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id